

OTONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PAWIWISATA

Oleh : Djakaria M.Nur *)

Abstrak

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian dari kita semua khususnya dari pemerintah, selain sektor – sektor lainnya. Sektor pariwisata menjadi penting karena selain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat baik masyarakat setempat maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisatawan sehingga tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat meningkat dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam era otonomi daerah yang saat ini sudah digulirkan dan sudah berjalan di seluruh wilayah Indonesia diharapkan sektor pariwisata ini dapat berkembang sesuai dengan harapan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing dari mulai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan termasuk untuk pengembangan pariwisata.

Kata kunci: otonomi daerah, pariwisata.

*) Drs. Djakaria M.Nur, M.Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata mempunyai peran penting baik pada tingkat pemerintahan daerah maupun pada tingkat nasional. Hal ini karena sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan an baik secara nasional maupun pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, pemerataan pembangunan an dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Di negara kita pernah minyak dan gas bumi menjadi primadona yang dapat diandalkan dalam menghasilkan devisa negara. Dari sector ini minyak dan gas bumi dapat memberikan distribusi sekitar 70 % dari keseluruhan ekspor Indonesia. Tetapi pada saat ini produksi minyak dan gas bumi kita tidak lagi dapat diharapkan sepenuhnya dari sektor tersebut, mengingat keterbatasan dan makin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi yang kita miliki. Menurunnya cadangan minyak bumi nasional membuat minyak dan gas bumi kini tidak bias lagi diharapkan sebagai satu-satunya penerimaan devisa negara.

Sehubungan dengan itu sektor pariwisata diharapkan dapat menggantikan penerimaan negara yang bersumber dari produksi minyak dan gas bumi tersebut. Peranan sektor pariwisata pada tahun 1985 sektor pariwisata ini masih menduduki peringkat kelima dalam menghasdilkkan devisa setelah migas, kayu, karet dan tekstil. Tahun 1990 menduduki urutan keempat setelah migas, tekstil dan kayu. Sedangkan pada tahun 1995 menduduki urutan ketiga setelah migas dan tekstil.

Melihat kenyataan ini sektor pariwisata ini mempunyai harapan bahwa sektor pariwisata ini akan mampu menjadi sektor andalan yang dapat menggantikan kedudukan sektor minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa negara dimasa yang akan datang.

Kesadaran akan pentingnya sector pariwisata tertuang dalam penyusunan visi pengembangan pariwisata nasional yang tertuang dalam dokumen "Pokok-pokok Reformasi Pariwisata BAPPE NAS sebagai berikut : (1) Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, (2) Indonesia menjadi kawasan wisata dunia yang mengutamakan pengembangan pariwisata Nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara

Sehubungan dengan kecendrungan makin menurunnya devisa negara yang dihasilkan dari sektor minyak dan gas bumi, maka sektor pariwisata ditetapkan sebagai penghasil devisa terbesar pada tahun 2005 dengan pendapatan sebesar US \$ 15 milyar pertahun dari kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 11 juta wisatawan

Pada tingkat daerah diharapkan sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu sektor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sector lain yang terkait, sehingga dapat menjadikan sektor pariwisata ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah merupakan suatu peluang dan kesempatan sekaligus juga sebagai tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada di wilayahnya atas dasar usaha sendiri guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah

secara serius berupaya untuk menggali potensi daerah untuk membangun berbagai sektor pembangunan termasuk sektor kepariwisataan.

2. Sumber Daya Alam dan Budaya Sebagai Objek Wisata

Indonesia merupakan negara yang kaya akan obyek wisata alam maupun wisata budayanya. Kondisi alam dan budayanya berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata yang dapat menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Kondisi alam yang dapat dijadikan obyek wisata adalah tempat-tempat yang indah, tenang, sejuk, dan alami sehingga memiliki daya tarik seperti laut, sungai, danau, pantai, air terjun, sumber air panas, pegunungan, hutan, fauna dan flora dan lain sebagainya. Sedangkan potensi budaya yang merupakan hasil ciptaan dan karya manusia dapat dijadikan obyek wisata adalah benda-benda bersejarah, bangunan-bangunan yang merupakan peninggalan masa lampau, mesium, monumen, kesenian, upacara-upacara tradisional, kesenian rakyat dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan berbunyi bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan.

Baik kondisi alam maupun budaya yang dikemukakan di atas baru merupakan potensi yang belum manpak manfaatnya. Potensi yang dimiliki itu akan bermanfaat bagi manusia sebagai objek wisata apabila ada upaya dan campur tangan manusia (pemerintah) untuk dikembangkan menjadi objek/ tempat yang menarik dan dapat dinikmati oleh para wisatawan.

Seperti yang dikemukakan oleh Oka A.Yoeti (1990: 168) sebagai berikut : Satu hal yang perlu disadari ialah warisan alam dan warisan nenek moyang yang dimiliki oleh suatu daerah, baru merupakan bahan baku yang masih memerlukan pengolahan, ibarat suatu produksi agar menjadi barang jadi yang segera dapat dipasarkan, harus diikuti sertakan unsure-unsur tenaga kerja dan keahlian yang ada.

Selanjutnya menurut Oka A.Yoeti (1990: 164) berpendapat suatu tujuan wisata harus memenuhi tiga syarat, yaitu; (1) Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut "something to see" artinya tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain. Dengan perkataan lain, daerah tersebut harus mempunyai pula atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai "itertainment" bila orang datang ke sana. (2) Daerah tersebut tersedia apa yang disebut dengan istilah "something to do", artinya ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat tersebut. (3) Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut "something to buy", artinya ditempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Fasilitas tempat belanja itu tidak hanyamenyediakan barang-barang yang dapat dibeli, tetapi harus pula tersedia sarana-sarana lain yang memperlancar, seperti money changers, bank, kantor pos, wartel, dan lain-lain.

Selain ketiga syarat tersebut di atas, untuk tempat/lokasi yang dijadikan tujuan wisata, menurut Nyoman S. Pendit (1987: 31) harus memiliki persyaratan lain, yaitu (1) memiliki atraksi atau obyek wisata yang dapat menarik wisatawan. (2) mudah dicapai dengan kendaraan, oleh karena itu sarana prasarana transportasi harus baik. (3) menyediakan akomodasi (tempat tinggal sementara) berupa tempat penginapan, losmen, hotel, restoran, tempat istirahat sebagai tempat tinggal wisatawan selama ditempat tujuan wisata.

Berbagai kemudahan yang menyangkut aksesibilitas, sarana prasarana yang berhubungan dengan kepentingan wisatawan, faktor kenyamanan dan keamanan serta sikap penduduk yang ramah selama wisatawan berada di lokasi obyek wisata perlu mendapat perhatian

3. Otonomi Daerah Dalam Penataan Kewenangan

Sesuai dengan amanat UU No. 22 tahun 1999, kewenangan dalam proses penyelenggaraan pengembangan wilayah (dalam konteks perencanaan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah) berada di daerah otonom yang bersangkutan. Pemerintah daerah otonom (Kabupaten/Kota) diharapkan dapat merencanakan pengembangan wilayahnya dengan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran aktif masyarakat. Kewenangan yang diberikan mencakup penggunaan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya, keleluasaan berprakarsa, keleluasaan memilih alternative, keleluasaan memilih prioritas dan keleluasaan menganbil keputusan untuk kepentingan daerahnya. Secara khusus penerapannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti :

- (1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- (2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Karena itu dalam daerah kota dan kabupaten tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah maupun pihak lain berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- (4) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran.
- (5) Pelaksanaan asas tugas pembantuan juga dimungkinkan dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya.
- (6) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten/kota sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- (7) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang terpadu, terarah dan holistic maka pendekatan pengembangan wilayah untuk pembangunan nasional ditempuh dengan instrument penataan ruang, yang terdiri dari perencanaan, pembangunan (penataan ruang) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang merupakan landasan ataupun acuan kebijakan dan strategi pembangunan bagi sektor-sektor maupun wilayah-wilayah yang berkepentingan agar terjadi kesatuan yang sinergis, sekaligus mengurangi konflik lintas wilayah dan lintas sektoral.

Isu terpenting yang terkait dengan hal perencanaan ini adalah pemerian lebih lanjut prinsip-prinsip good governance yang termanifestasi dalam proses pembangunan yang partisipatif. Dengan begitu diharapkan perencanaan tata ruang nasional dan daerah dapat menumbuhkan kawasan andalan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan kawasan sekitarnya. Perlu ditegaskan, bahwa keseluruhan proses pembangunan wilayah selayaknya diserahkan ke pemerintah daerah otonom agar dapat mengakomodasi kebijakan lokal dan kebutuhan setempat. Agar pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional senantiasa dapat merespon secara positif berbagai dinamika dan tuntutan pembangunan yang kompetitif, maka diperlukan suasana pembangunan yang kondusif.

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengaturan ruangnya sebagaimana disebutkan pada pasal 10 UU No 22 tahun 1999, selain meliputi wilayah daratannya juga wilayah laut sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, yang melaksanakan Otonomi Daerah yang luas dan nyata kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang secara operasional termasuk perizinanpun dilakukan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Apabila kewenangan Daerah Propinsi dibidang pemerintahan tertentu mencakup pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang Propinsi, maka di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, lingkungan hidup merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan.

Adapun kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dibidang penataan ruang meliputi :

- a. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta perangkat regulasi (insentif dan disinsentif) pemanfaatan ruang
- b. Melakukan konsultasi/koordinasi teknis dalam rangka penataan ruang dengan instansi/pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Melakukan diseminasi rencana tata ruang kepada seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- d. Melakukan penyelenggaraan (pengelolaan) pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian peran yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang adalah :

- a. Bidang perencanaan
 - (1) Menyusun arahan, tujuan dan kebijakan penataan ruang
 - (2) Merumuskan materi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.
- b. Bidang pemanfaatan
 - (1) Melakukan koordinasi pemanfaterasian pemanfaatan rencana tata ruang
 - (2) Sosialisasi informasi penataan ruang
 - (3) Fasilitas dan pemberdayaan keterlibatan stakeholder

(4) Mengeluarkan pedoman pelaksanaan keterlibatan stakeholder.

c. Bidang pengendalian

(1) Melakukan pemantauan pe manfaatan dan perkem bangan ruang

(2) Melakukan penertiban peman faatan ruang

(3) Fasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi pena taan ruang

Pada era Otonomi Daerah yang saat ini sedang berlangsung diseluruh tanah air kita, pemerintah Daerah Kabu paten/Kota diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola daerahnya agar perkembangan daerah tersebut dapat secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menata ruang geografis sesuai dengan peruntukannya.

Mekanisme perencanaan pemba ngunan pada era reformasi telah mengalami perubahan. Pada tingkat nasional arah penyelenggaraan negara yang pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan nasional untuk segala aspek kehidupan melalui GBHN, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Propenas yang merupakan panduan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tingkat daerah, Permerintah Daerah menjabarkan GBHN dan Propenas menjadi Propeda yang merupakan pedoman bagi arah strategi pembangun an wilayah.

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999, pelaksanaan pembangunan dilak sanakan dengan lebih menitik beratkan kepada pendekatan bottom-up serta akan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholder). Dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara transparan dan memberikan perhatian kepada kebutuhan (demand-driven). Dalam pelaksanaan pembangunan mamandang masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subyek pembangunan. Pendekatan inimenuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara pemerintah dan kelompok masyarakat didalam merumuskan wajah ruang dimasa mendatang, standar kualitas ruang serta aktivitas pada suatu kawasan yang direncanakan.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisataan

Tidak dapat dipungkiri sektor kepariwisataan di negara kita diharapkan dapat menjadi salah satu sektor penting penghasil devisa negara. Tahun kunjungan wisatawan yang dicanangkan pemerintah diharapkan kunjungan wisatawan asing terus meningkat. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan devisa negara.

Pada dekade sebelum tahu 1990 an sumber devisa negara dari minyak dan gas bumi, maka untuk saat ini dan lebih-lebih untuk masa yang akan datang sumber devisa yang bersumber dari minyak dan gas bumi tidak lagi menjadi andalan. Hal ini disebabkan karena cadangan minyak dan gas bumi yang kita miliki terus berkurang. Bahkan pada suatu saat cadangan minyak dan gas bumi akan habis. Untuk itu perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi makin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi yang kita miliki. Salah satu alternative untuk mengatasi masalah tersebut, sektor pariwisata diharapkan dapat menggantikan minyak dan gas bumi tersebut sebagai sumber devisa negara. Untuk itu pembangunan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian untuk terus dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pengembangan sektor pariwisata, selain menghasilkan devisa bagi negara, juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berdiam di sekitar obyek wisata, dapat meningkatkan pembangunan daerah dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Bagi negara Indonesia dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya yang sangat bervariasi merupakan kekayaan yang kita miliki yang dapat dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata. Pemandangan yang indah yang banyak dijumpai disepanjang pantai wilayah Indonesia, udara yang sejuk, bersih dan segar serta pemandangan yang indah pada puncak-puncak gunung, terumbu-terumbu karang yang banyak terdapat di laut-laut Indonesia, air terjun, sumber air panas yang mengandung mineral, hutan suaka margasatwa, sungai, danau dan lain sebagainya merupakan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Keragaman etnis dengan adat kebiasaannya, upacara adat, upacara keagamaan, sifat keramah tamahan, dan lain sebagainya merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti bangunan-bangunan kuno, museum, prasasti, candi dan lain sebagainya merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata.

Sehubungan dengan itu sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, maupun sumber kekayaan budaya seperti yang dikemukakan di atas yang potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata merupakan peluang dan sekaligus merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah yang harus dimanfaatkan agar mempunyai nilai ekonomis (pendapatan asli daerah), sosial (penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha), dan kebudayaan (memelihara, melestarikan dan memperkenalkan asset budaya kepada para wisatawan).

Dengan Otonomi Daerah, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan di daerahnya masing-masing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah Daerah harus mengetahui benar kondisi fisik/alam maupun kondisi manusia yang merupakan karakter wilayahnya, sehingga pemanfaatan ruang tepat sasaran.

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan untuk bersenang-senang, mencari kepuasan batin, beristirahat dan menghindari rasa kejenuhan. Seperti menurut pendapat Oka A.Yoeti (1993), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Oleh karena itu pembangunan sektor kepariwisataan harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dimana dalam pengembangannya perlu memperhatikan agar dapat menciptakan obyek wisata tersebut menarik untuk dikunjungi banyak wisatawan (*what to see*), jenis kegiatan yang dapat dilakukan selama mereka berada di tempat obyek wisata (*what to do*), apa yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh yang dapat ia bawa pulang (*what to by*), bagaimana wisatawan dapat tinggal atau paling tidak dapat bermalam (*how to*

stay), dan bagai mana wisatawan sampai atau dapat mencapai kawasan tersebut (how to arrive).

Untuk itu segala macam sarana prasarana serta fasilitas yang diperlukang serta mendukung kegiatan pariwisata seperti; sarana prasarana transportasi, komunikasi, akonodasi, bank, tempat bermain/olah raga, pasar/tempat berjualan dan sebagainya perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

5. Penutup

Dalam mengembangkan sektor pariwisata harus ada komintmen/ kesungguhan dari Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan. Tanpa adanya komitmen dari pemerintah daerah mustahil pembangunan sektor pariwisata ini berkembang sesuai dengan harapan.

Banyak faktor yang berhubungan dengan pengembangan sektor pariwisata. Salah satu faktor yang penting yang merupakan tantangan dalam pengem bangan pariwisata pada umumnya di Indonesia adalah faktor modal/dana. Untuk mengembangkan sector pariwisata modal/dana yang dibutuhkan tidaklah kecil, sedangkan modal/dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah harus pandai-pandai mendapat kan dana baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari para investor/swasta yang ingin menanamkan modalnya dalam sector kepariwisataan ini.

Faktor lain adalah manajemen (pengelolaan) manpak masih sangat lemah. Banyak obyek-obyek wisata yang saat ini ada karena pengelolaannya tidak professional, tidak berkembang, bahkan bukannya bertambah maju malah mengalami kemunduran. Untuk itu perlu diupayanya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pada sektor pariwisata tersebut haruslah orang-orang yang mampu untuk mengelolanya dengan baik.

Dalam pengembangan sector pariwi sata selain melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholder) juga perlu melibatkan masyarakat. Masyarakat jangan hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan, tetapi harus dijadikan sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pada sektor pariwisata ini diharapkan masyarakat timbul kesadaran untuk ikut memelihara, menjaga, bahkan dapat membantu dalam upaya peningkatan sector tersebut. Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata ini misalnya dalam sektor perekonomian yaitu dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh wisatawan sebagai souvenir yang khas untuk dibawa pulang. Partisipasi dalam sector jasa yaitu dengan menyediakan sarana angkutan, guide, tenaga keamanan. Dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Anomin. *Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004*
Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2002. *Kebijakan Penataan Ruang*. Makalah
Dalam Kegiatan Workshop Pelestarian Air Dengan Pendekatan One River
Basin one Management. Jakarta
Nursid Sumaatmadja. 1988. *Geografi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Dikti
PPLPTK

- , 1981. *Studi Geografi : Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Nyoman S. Pendit. 1986. *Ilmu Kepariwisataaan Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Penerbit PT Pradnya Paramita.
- Oka A.Yoeti. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Penerbit Angkasa.
- 1987. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Penerbit Angkasa.
- Salah Wahab. 1988. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta. Penerbit PT. Pradnya Paramita
- Soedjadi Hartono. 1988. *Ketersediaan Potensi Wisata Alam di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Dept. Kehutanan.